



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ALISA, S.E binti H. NUR KASIHAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RS. Lembayung Husada Banjarbaru, Pendidikan Strata I, alamat Guntung Lua RT.17 RW.04 No.74 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

AGUS CAHYONO bin DARSONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (POLSEK Simpang Empat Kabupaten Banjar), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Mustika VIII Komplek Mustika Graha Asri RT.11 RW.01 No.09 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 21 April 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 20 November 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/45/XI/99 tertanggal 20 November 1999;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di asrama Polisi Martapura selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah dan tinggal rumah bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. CHINTYA AYU ANGGAREINI binti AGUS CAHYONO, lahir tanggal 30 Juli 2001;
 - b. MAULIDYA DWI NINGRUM binti AGUS CAHYONO, lahir tanggal 21 April 2006;saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai masalah rumah tangga misalnya bagaimana cara mengasuh anak dan lainnya;
 - b. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
 - c. Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja, padahal Penggugat bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Februari 2016 berawal dari permasalahan anak Penggugat dan Tergugat sakit namun Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut hingga akhirnya Penggugat dan anak berangkat ke Rumah sakit dengan diantar tetangga kemudian akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
 8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
 9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AGUS CAHYONO bin DARSONO) terhadap Penggugat (ALISA, S.E. binti H. NUR KASHIHAN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Dra. Hj. Ida Sariyani, SH., MHI. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 11 Mei 2016 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Mei 2016, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tidak benar ada perbedaan pendapat, tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, dan tidak benar pula jika Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Penggugat sampai saat ini masih bekerja;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman tanggal 18 Pebruari 2016 sampai sekarang tanpa pamit kepada Tergugat dan membawa serta kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya selalu ingin menjalin hubungan baik dengan Penggugat namun Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan meminta kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/45/XI/99 tanggal 20 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **MARIANA bin H. NUR KASIHAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kartini, RT 17 RW 03 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek Mutika Graha Asri, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun pada akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian Penggugat dari kediaman bersama atas keinginan sendiri. Saat ini Penggugat tinggal di rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Mustika Banjarbaru;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **MUSRIFAH binti RUDIANTO**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Al Jafri, RT 13 RW 003 Nomor 22, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek Mutika Graha Asri, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun pada akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama namun Saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat atau atas keinginan sendiri. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Mustika Banjarbaru;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya namun selama berpisah Tergugat pernah sekali mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, bernama **WIYONO, S.E. bin SUPARMAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Komplek Mustika Graha Asri, RT 11 RW 01 Nomor 12, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangg Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek Mutika Graha Asri, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 2008;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja namun saat ini Saksi melihat Penggugat tidak tinggal bersama lagi di rumah Tergugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar cekcok mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali.
2. Saksi Kedua Tergugat, bernama **IRAWAN ARIF bin AUFUDDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Mustika Graha Asri, RT 11 RW 01 Nomor 03, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek Mutika Graha Asri, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun pada akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bekerja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak pernah menasihati.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 404/45/XI/99 tanggal 20 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, berkenaan dengan legal standing Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio).

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Selain itu, Tergugat juga meminta kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengakui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih tiga bulan. Tergugat pada prinsipnya menolak keinginan Penggugat untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (syiqaq), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;*
- *Bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);*
- *Bahwa bukti P adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih tiga bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pembuktian dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Bahwa pihak keluarga juga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Tergugat secara materil justeru menguatkan dalil-dalil dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama tiga bulan dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun lagi;
- Bahwa dari keterangan para Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat lemah karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana diakui pula oleh Tergugat sendiri dalam jawabannya. Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil perpisahan yang dikemukakan oleh Penggugat terbukti dan dalil bantahan Tergugat lemah dan tidak terbukti karenanya harus ditolak.

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- *Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);*
- *Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (breakdown marriage, onheerbare tweespalt) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:*
 1. *Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;*
 2. *Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus*
 3. *Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;*
- *Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:*
 1. *Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah syiqaq. Syiqaq, di dalamnya mengandung unsur dharar atau bahaya dan kerusakan (mafsadat) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. Dharar merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. Dharar adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa kesaksian para Saksi Penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
 - Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (rechtsgevolg) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
 - Bahwa ratio legis untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa silent treatment seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (rechtsgevolg) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;

- *Bahwa telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama tiga bulan dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;*
- *Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;*
- *Bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap atau gesture yang tidak ingin berdekatan dengan Tergugat. Komunikasi dengan bahasa tubuh demikian menunjukkan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat serta menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sekalipun dalam setiap persidangan Tergugat selalu mengemukakan keinginannya untuk rukun kembali dengan Penggugat;*
- *Bahwa selanjutnya, telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, serta nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;*
- *Bahwa sekalipun Tergugat menghendaki agar rumah tangganya dengan Penggugat tetap dipertahankan, namun selama penundaan persidangan, tidak tampak adanya upaya signifikan dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat serta tidak tampak pula adanya indikasi bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mereda dan dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat tidak disertai dengan tindakan nyata yang menunjukkan*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesungguhan hati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Penggugat dapat disimpulkan tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUS CAHYONO bin DARSONO**) terhadap Penggugat (**ALISA, SE. binti H. NUR KASIHAN**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

MUHLIS, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 120.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 120.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PA.Bjb